

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

1.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa observasi ke lapangan, melakukan wawancara, dan dokumentasi dapat disimpulkan yakni bahwa Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Bekasi telah melakukan upaya yang signifikan dalam mengupayakan keterwakilan perempuan dalam proses rekrutmen Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan (Panwascam) Kota Bekasi. Upaya tersebut mencakup melaksanakan perpanjangan masa pendaftar diutamakan perempuan pada tiap kecamatan dan dikhususkan perempuan bagi kecamatan yang pendaftar perempuannya masih kurang dari 30% yaitu Kecamatan Bekasi Selatan, Kecamatan Bekasi Timur, Kecamatan Medan Satria, Kecamatan Bantar Gebang, Kecamatan Pondok Melati, Kecamatan Rawa Lumbu, Kecamatan Mustika Jaya, Kecamatan Jati Sampurna, dan Kecamatan Jati Asih. Melaksanakan masa perpanjangan pendaftar Panwaslu Kecamatan Kota Bekasi adalah sebagai langkah konkret untuk mendorong partisipasi perempuan dalam pengawasan pemilihan umum. Meskipun langkah-langkah ini sudah diambil, keterwakilan perempuan dalam Panwascam masih rendah.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan dengan menggunakan teori kebijakan implementasi oleh Van Metter dan Van horn dari tiap indikator adalah :

1. Standar dan tujuan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Bekasi adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 pasal 92 yang berisi “Komposisi keanggotaan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dan Peraturan Bawaslu Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan ketiga Peraturan Bawaslu Tahun 2019 yang berisi “Komposisi keanggotaan Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota,

Panwaslu Kecamatan, dan Panwaslu LN memperhatikan keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen)”. Namun karena frasa “memperhatikan” sehingga Bawaslu Kota Bekasi tidak bisa memaksa agar tiap-tiap kecamatan memiliki keterwakilan perempuan dalam Panwaslu Kecamatan walaupun upaya masa perpanjangan pendaftar diutamakan perempuan di tiap kecamatan dan masa perpanjangan pendaftar dikhususkan pendaftar perempuan pada kecamatan yang masih kurang pendaftar perempuan telah dilakukan.

2. Berdasarkan kondisi sumber daya di Bawaslu yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan keterwakilan perempuan dalam rekrutmen Panwaslu Kecamatan Kota Bekasi adalah pimpinan Bawaslu Kota Bekasi dan anggota Bawaslu Kota Bekasi yang sangat mendukung adanya keterwakilan perempuan dalam proses pengawasan penyelenggara pemilihan umum sehingga Bawaslu Kota Bekasi membuat kebijakan keterwakilan perempuan berupa melaksanakan masa perpanjangan pendaftar diutamakan perempuan di tiap kecamatan dan masa perpanjangan pendaftar dikhususkan pendaftar perempuan pada kecamatan yang masih kurang pendaftar perempuan.
3. Karakteristik organisasi pelaksana atau ciri dari Bawaslu Kota Bekasi mampu melaksanakan kebijakan keterwakilan perempuan sesuai dengan ketentuan yang merujuk pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dapat dilihat dari keseriusan para pemangku kebijakan keterwakilan perempuan dalam proses rekrutmen Panwaslu Kecamatan Kota Bekasi yaitu melaksanakan masa perpanjangan pendaftaran diutamakan dan dikhususkan perempuan. Pimpinan dan staf Bawaslu Kota Bekasi memiliki semangat juang yang sama dalam melaksanakan kebijakan keterwakilan perempuan dalam proses pengawasan penyelenggaraan pemilihan umum di Kota Bekasi.
4. Sikap Bawaslu Kota Bekasi mendukung dan memwadahikan keterwakilan perempuan pada proses rekrutmen Panwaslu kecamatan dengan memperhatikan kualitas para peserta. Bawaslu Kota Bekasi mengambil

langkah dalam memperpanjang masa pendaftar calon anggota Panwaslu Kota Bekasi karena masih kurangnya pendaftar perempuan dan beberapa informan menilai langkah yang diambil oleh Bawaslu dalam melaksanakan kebijakan keterwakilan perempuan adalah langkah yang tepat guna terwujudnya keterwakilan perempuan dalam Panwaslu Kecamatan Kota Bekasi. Yang artinya Bawaslu Kota Bekasi sadar bahwa pentingnya keterwakilan perempuan dalam proses penyelenggara pemilihan umum, sehingga Bawaslu Kota Bekasi mengupayakan memberi kesempatan kepada perempuan Kota Bekasi untuk ikut serta berkontribusi dalam melaksanakan pengawasan penyelenggaraan pemilihan umum.

5. Komunikasi yang dilakukan Bawaslu Kota Bekasi dalam rangka penyampaian informasi pendaftaran Panwaslu Kecamatan Kota Bekasi ke publik melalui media cetak seperti koran, media sosial yaitu instagram, website Bawaslu Kota Bekasi, whatsapp group, lembaga-lembaga stakeholder. Namun, disayangkan walau beberapa upaya telah dilakukan untuk menyebarkan informasi masih banyak masyarakat Kota Bekasi yang tidak mendapatkan informasi yang memadai tentang pendaftaran sebagai anggota Panwaslu Kecamatan Kota Bekasi. Hal ini mengakibatkan sebagian masyarakat tidak mendaftar dan akhirnya tidak bisa berpartisipasi dalam pengawasan pemilu. Dan menyebabkan sejumlah individu yang sebenarnya berpotensi menjadi pengawas pemilu yang andal dan netral terlewatkan. Kendala lainnya masih banyak juga masyarakat yang menganggap keterwakilan perempuan Panwaslu Kecamatan Kota Bekasi tidak begitu penting. Kemungkinan perempuan tidak begitu minat untuk terlibat aktif dalam pengawasan pemilihan umum dikarenakan tidak memiliki pemahaman seputar pemilihan umum, biasanya permasalahan pemilihan umum lebih banyak diketahui oleh laki-laki.
6. Kondisi lingkungan sosial, ekonomi, dan politik juga menjadi faktor rendahnya keterwakilan perempuan dalam proses rekrutmen Panwaslu Kecamatan Kota Bekasi. sejumlah faktor lingkungan sosial, ekonomi, dan politik yang bersifat diskriminatif terhadap perempuan. Dalam aspek

lingkungan sosial, budaya patriarki yang masih kuat dapat menghambat partisipasi perempuan dalam dunia politik dan pemerintahan. Kemudian Ketidaksetaraan dalam peluang ekonomi juga bisa membuat perempuan lebih bergantung pada pekerjaan rumah tangga, membatasi waktu dan energi yang bisa mereka alokasikan untuk aktivitas politik. Sementara tidak adanya ketegasan dalam implementasi kebijakan keterwakilan perempuan dalam regulasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum.

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa implikasi teoritis yang didapatkan dalam menjelaskan implementasi Kebijakan Keterwakilan Perempuan Dalam Rekrutmen Panwascam Kota Bekasi tahun 2023. Implikasi teoritis dari penelitian ini adalah mengkonfirmasi teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Van Metter and Varn Horn yang menyebutkan bahwa keberhasilan suatu kebijakan di pengaruhi oleh standar dan tujuan dari isi kebijakan yang ada. Standar dan tujuan yang termuat dalam kebijakan keterwakilan perempuan dalam rekrutmen Panwascam Kota Bekasi Tahun 2003 adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Bawaslu Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Perubahan ketiga Peraturan Bawaslu Tahun 2019. Kemudian sumber daya pelaksana kebijakan, dalam hal ini sumber daya yaitu Bawaslu Kota Bekasi sangat mendukung terlaksananya kebijakan keterwakilan perempuan dalam rekrutmen Panwaslu Kecamatan. Selanjutnya Van Metter dan Van Horn juga menghubungkan implementasi kebijakan dengan karakteristik organisasi pelaksana kebijakan yang memberikan ciri Bawaslu memperjuangkan keterwakilan perempuan dalam proses rekrutmen Panwaslu Kecamatan Kota Bekasi.

Van Metter dan Van Horn juga menghubungkan implementasi sikap para pelaksana kebijakan, komunikasi yang dilakukan oleh para pelaksana kebijakan kepada sasaran kebijakan dalam hal ini Bawaslu Kota Bekasi kepada masyarakat terutama perempuan yaitu melaksanakan masa perpanjangan pendaftaran diutamakan dan dikhususkan perempuan dalam rekrutmen Panwaslu Kecamatan Kota Bekasi. Selanjutnya Van Metter dan Van Horn juga menghubungkan

implementasi kebijakan dengan kondisi lingkungan sosial, ekonomi dan politik juga turut serta mempengaruhi rendahnya keterwakilan perempuan dalam rekrutmen Panwaslu Kecamatan Kota Bekasi. Pada kondisi sosial terdapat melekatnya budaya patriarki di masyarakat Indonesia, pada kondisi ekonomi masyarakat menengah kebawah kebanyakan perempuan lebih memilih menjadi ibu rumah tangga dan tidak menempuh pendidikan lebih lanjut. Kemudian dalam kondisi politik di mana berhubungan dengan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dalam hal ini pemerintah dirasa kurang tegas dalam menetapkan kebijakan yaitu dengan adanya frasa “memperhatikan” bukan “mewajibkan” keterwakilan perempuan dalam penyelenggara pemilihan umum.

5.2 Rekomendasi

Masalah rendahnya keterwakilan perempuan dalam rekrutmen Panwaslu Kecamatan di Kota Bekasi adalah sebuah perhatian serius yang perlu diatasi. Keterwakilan yang rendah ini dapat mengurangi perspektif yang beragam dan pemahaman yang lebih baik tentang kepentingan perempuan dalam proses pemilihan dan tata kelola pemerintahan.

Untuk mengatasi masalah ini, berikut beberapa saran yang bisa peneliti berikan:

- 1 Edukasi dan Kesadaran: Penting untuk meningkatkan kesadaran mengenai pentingnya keterwakilan perempuan dalam pengawasan pemilihan. Kampanye edukasi harus dilakukan untuk mendorong perempuan untuk terlibat dalam Panwascam dan menyadari peran penting yang mereka bisa mainkan.
- 2 Pelatihan dan Dukungan: Program pelatihan dan dukungan khusus harus diselenggarakan untuk membantu perempuan dalam mengembangkan keterampilan yang diperlukan untuk menjadi anggota Panwascam yang efektif. Ini termasuk pelatihan terkait hukum pemilu, etika, dan tugas-tugas pengawasan.
- 3 Mendorong Partisipasi Perempuan: Perlu ada upaya aktif untuk mendorong partisipasi perempuan dalam pemilihan umum dan proses politik secara umum.

Ini dapat menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan merangsang minat perempuan dalam pengawasan pemilihan.

- 4 Pengakuan Terhadap Prestasi Perempuan: Keterlibatan dan prestasi perempuan dalam Panwascam harus diakui dan diapresiasi secara khusus, sehingga dapat menjadi inspirasi bagi perempuan lain untuk ikut serta.
- 5 Kemitraan dengan Organisasi Perempuan: Kerja sama dengan organisasi perempuan yang berpengalaman dalam advokasi gender dan partisipasi perempuan dapat membantu dalam meningkatkan keterwakilan perempuan dalam Panwascam.

Sementara dalam pandangan Islam tidak melarang partisipasi bagi perempuan. Islam menganut prinsip persamaan hak dan kewajiban manusia untuk mengatur dan mengurus persoalan umat dengan tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan. Islam mengatur prinsip-prinsip umum persoalan sosial dan politik bagi siapa saja yang memiliki kompetensi dan kesempatan, baik laki-laki maupun perempuan.